

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Upaya yang dilakukan Badan Wakaf Uang Muhammadiyah untuk menarik wakif melaksanakan wakaf uang adalah: *Pertama*, melakukan sosialisasi wakif uang. *Kedua*, penghimpunan dana (*Fundraising*) turun langsung untuk mencari wakif-wakif baru
- 5.1.2. Bentuk Investasi Syariah yang dilakukan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat dalam mengelola dana wakaf adalah dengan melakukan Investasi pada Lembaga Keuangan Syariah yaitu *Pertama*, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. *Kedua*, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah pemegang dengan bank atau pada saat jatuh tempo.
- 5.1.3. Cara penyaluran manfaat dari wakaf uang adalah dengan membentuk program keummatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu beasiswa, aksi kemanusiaan, pengobatan gratis, kepedulian sosial, dan perbaikan sarana dakwah.
- 5.1.4. Pengawasan yang dilakukan terhadap usaha dan investasi yang dilakukan yaitu laporan hasil dari wakaf uang itu langsung dilaporkan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat, kepada wakif dan kepada masyarakat lewat website wakafuangmu.net

5.2. Saran

- 5.2.1 Diharapkan kepada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah untuk meninjau ulang kembali terhadap usaha-usaha produktif yang dilakukan, efektif atau tidak usaha tersebut untuk dikembangkan.
- 5.2.2 Diharapkan kepada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah untuk terus mengembangkan usaha-usaha produktifnya kepada sesuatu yang baru sehingga program keummatan dan pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana bisa terlaksana.

